

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG  
YANG AKIBAT KELALAIANNYA MENYEBABKAN  
TERBAKARNYA KEBUN KELAPA SAWIT MILIK PERUSAHAAN  
SAWIT DI KABUPATEN PASER**

***CRIMINAL LAW LIABILITY AGAINST PEOPLE WHO NEGLIGENCE CAUSED  
THE FIRE OF OIL PALM GARDENS OWNED BY PALM  
OIL COMPANIES IN PASER REGENCY***

**Salwa Coreta<sup>1</sup>, Jihan Fauza Khalista<sup>2</sup>, Intan Riskita Yuliandini<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: salwa.coreta@gmail.com, jifah308@gmail.com, intanyuliandini27@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum orang yang akibat kelalaiannya menyebabkan terbakarnya kebun kelapa sawit milik perusahaan sawit di Kabupaten Paser dan mengetahui faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Paser. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku pembakaran hutan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ada juga undang-undang lain yang mengatur tentang pembakaran hutan yakni: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kebakaran hutan di Kabupaten Paser lebih banyak terjadi karena faktor manusia, hal ini dikarenakan masih terdapat sekelompok masyarakat yang melakukan pembakaran di lahan garapannya (kebunnya). Sekelompok masyarakat tersebut menilai bahwa bentuk pengolahan/pembersihan lahan dengan cara membakar membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat dan mengeluarkan biaya yang lebih murah.

***Kata Kunci:*** Pertanggungjawaban Hukum, Kebakaran, Kelalaian

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the legal liability of people who due to their negligence caused the burning of oil palm plantations belonging to palm oil companies in Paser Regency and to determine the factors causing forest fires in Paser Regency. The research method uses an empirical juridical approach, which is to examine and discuss events obtained in accordance with the facts that occurred and then associated with applicable legal norms and existing*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

---

*theories. This type of research is descriptive with data sources consisting of primary data, namely interviews and secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal sources. Methods of collecting data with interviews and literature study, then the data were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that criminal liability for forest fire perpetrators has been regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. In addition to Law Number 32 of 2009, there are also other laws that regulate forest burning, namely: Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. Forest fires in Paser Regency are mostly caused by human factors, this is because there are still a group of people who burn their land (garden). A group of people considered that this form of land processing/cleaning by burning requires a relatively faster time and costs less.*

**Keywords:** *Legal Liability, Fire, Negligence*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati. Sumber hasil hutan berupa kayu dan non kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, dan pariwisata.

Eksistensi pemanfaatan hutan dan lahan harus sesuai apa yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada saat ini hutan dan lahan di Indonesia mengalami kerusakan yang sangat memperhatikan. Kerusakan yang terjadi tersebut baik masalah pengelolannya, pembalakan liar dan bahkan yang sangat memperhatikan ialah pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh perusahaan pengolah hutan dan lahan atau pun oleh masyarakat.

Pembakaran hutan dan lahan juga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, yakni perubahan kondisi lahan berupa berkurangnya kapasitas tampung air, berkurang umur pakai lahan 15 tahun, naiknya tingkat keasaman tanah.<sup>4</sup> Kebakaran hutan dan lahan juga menimbulkan kerugian ekonomi melalui kemerosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan lingkungan dan perencanaan kegiatan.

Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan bisa berupa perbuatan manusia, faktor iklim, kondisi fisik ekosistem gabut serta perpaduan antara faktor-faktor tersebut. Faktor perbuatan manusia yang melakukan pembakaran hutan dan lahan ditunjukkan oleh adanya penangkapan terhadap sejumlah pengurus perusahaan dan warga masyarakat oleh kepolisian yang ditengarai telah melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Paser merupakan salah satu kabupaten yang sering terjadi kebakaran hutan. Salah satu penyebab terjadinya kebakaran tersebut adalah perbuatan manusia. Salah satu contoh kasus yaitu kebakaran kebun kelapa sawit milik perusahaan di Kabupaten Paser pada tahun 2015 yang diakibatkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh Sdra Yusupel Hamdani Als Dani Bin Toherman (Alm) yang pada saat itu membuka lahan dengan cara membakar semak belukar yang sudah kering kemudian api merembet ke kebun kelapa sawit milik perusahaan Agro.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Sukanda, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia," hlm. 131.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Try Yuli Anwar, *Penyidik Reskrim Polsek Long Kali Kabupaten Paser*, Tanggal 11 Desember 2019.

## Artikel

Dari kasus di atas Sdra Yusupel Hamdani Als Dani Bin Toherman (Alm) telah melanggar pasal yang mengatur tentang pembakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” dan Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Secara legalitas permasalahan perbuatan larangan pembakaran hutan dan lahan telah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin berkembangnya masyarakat maka tidak dipungkiri penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 harus dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu pengaturan tentang pelarangan pembakaran hutan dan lahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pidana terhadap orang yang akibat kelalaiannya menyebabkan terbakarnya kebun kelapa sawit milik perusahaan sawit di Kabupaten Paser dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Paser. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap orang yang akibat kelalaiannya menyebabkan terbakarnya kebun kelapa sawit, serta dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenisnya, dan (2) Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada aparat penegak hukum, masyarakat dan mahasiswa tentang pertanggungjawaban hukum orang yang akibat kelalaiannya menyebabkan terbakarnya kebun kelapa sawit.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadap orang yang akibat kelalaiannya menyebabkan terbakarnya kebun kelapa sawit milik perusahaan sawit di Kabupaten Paser?

### **C. Metode**

Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.<sup>6</sup> Lokasi penelitian di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan

<sup>6</sup> Rahman and Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 23.

tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif.

#### D. TINJAUAN PUSTAKA

##### 1. Tinjauan Pustaka Tentang Pertanggungjawaban Hukum

###### a. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>7</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>8</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>9</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>10</sup> Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain

###### b. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum

###### 1) Pertanggungjawaban Perdata,

Pertanggungjawaban hukum pidana di artikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*toerekenbaerheid*," "*criminal reponsibility*," "*criminal liability*," pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Hamzah, "Kamus Hukum Ghalia Indonesia," hlm. 10.

<sup>8</sup> Soekidjo, "Etika Dan Hukum Kesehatan," hlm. 45.

<sup>9</sup> Tutik and Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, hlm. 48.

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Rahman, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," hlm. 13.

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPidana) yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundangundangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana.<sup>12</sup> Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.

## 2) Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>13</sup>

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causaal vervand*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*).<sup>14</sup>

## 3) Pertanggungjawaban Administratif

### c. Teori-Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini. Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsurunsur sebagai berikut :<sup>15</sup>

- 1) Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya,
- 2) Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya; dan
- 3) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan :

<sup>12</sup> Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,” hlm. 59.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 165.

<sup>14</sup> Op. Cit Wirjono Projodikoro, hal. 61.

<sup>15</sup> Op. Cit Wirjono Projodikoro, hlm.55.

- 1) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri,
- 2) Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
- 3) Terhadap perbuatannya dapat menentukan haknya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut :

- 1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
- 2) Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang dan;
- 3) Orang harus dapat menentukan khendaknya terhadap perbuatannya.

Didalam dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam Buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuataan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

#### **d. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Hukum**

##### **1) Mampu Bertanggungjawab**

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvarbaar*), bila mana pada umumnya.<sup>16</sup> Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

- a) Keadaan Jiwanya,
- b) Kemampuan Jiwanya

##### **2) Kesalahan**

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Dalam hukum Pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4(empat) unsur yaitu :

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan / kelalaian (*culpa*); dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

<sup>16</sup> Kanter and Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, hlm. 249.

### 3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penuntut tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena ada kesalahan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana alasan pemaaf dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

- a) Daya paksa yang dirumuskan dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”
- b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”, dan
- c) Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang disadari oleh iktikat baik yang dirumuskan dalam Pasal 51 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

## 2. Tinjauan Pustaka Tentang Kebakaran

### a. Pengertian Kebakaran

Kebakaran merupakan suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian berupa hilangnya nyawa seseorang atau harta benda, dan dapat terjadi di mana saja.<sup>17</sup>

Kebakaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana non alam.<sup>18</sup> Kebakaran yang termasuk dalam bencana alam yaitu kebakaran yang terjadi akibat adanya petir yang menyambar, gunung berapi serta kekeringan. Kebakaran yang termasuk dalam bencana alam biasanya diakibatkan oleh ulah manusia, seperti membuang puntung rokok sembarangan, penggunaan kompor, penggunaan listrik dan sebagainya.

Bahaya kebakaran merupakan bahaya yang ditimbulkan dengan adanya ancaman potensial berupa pancaran dan paparan api sejak proses awal kebakaran sampai menjalarnya api dan menimbulkan asap dan gas.<sup>19</sup> Api yang muncul dapat

<sup>17</sup> Kowara, “Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran,” hlm. 70-85.

<sup>18</sup> Fransisca, Adyatma, and Nugroho, “Kerentanan Kebakaran Di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin,” hlm. 90-102.

<sup>19</sup> Ramli, “Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management),” hlm. 30.

dikarenakan bahan yang mudah terbakar disulut (*ignition*). Namun demikian api juga dapat terjadi tanpa adanya penyulut atau dengan kata lain menyulut sendiri (*self-ignition*), karena suhu campuran sudah tinggi. Adanya api yang memerlukan sumber penyulut, penyulutan dapat terjadi karena sumber penyulut dari luar yang bersuhu tinggi, seperti percikan listrik, rokok yang menyala dan obyek yang mengkilap. Dalam bangunan, sumber penyulut api dapat berupa nyala api, permukaan yang panas, sistem listrik dan percikan elektrostatis. Kebakaran timbul karena adanya api yang menyulut sebagai reaksi dari proses rantai bahan-bahan yang mudah terbakar, adanya oksigen dan panas.<sup>20</sup> Api dapat terus menyulut hingga salah satu unsur tersebut habis.

#### **b. Unsur-Unsur Terjadinya Kebakaran<sup>21</sup>**

##### 1) Sumber Panas

Panas adalah bentuk energi yang bisa digambarkan sebagai suatu kondisi “zat dalam gerak” yang disebabkan oleh gerakan molekul. Setiap zat mengandung beberapa panas, tanpa memperhatikan berapa rendah suhu, karena molekul bergerak secara terus menerus. Bila badan suatu zat terpanasi, maka kecepatan molekul tersebut bertambah dan dengan demikian suhu juga bertambah. Segala sesuatu yang membentuk molekul dari suatu bahan dalam gerakan yang lebih cepat menghasilkan panas dalam bahan tersebut. Lima kategori umum energi panas adalah sebagai berikut: kimia, listrik, mekanik, nuklir, dan surya.

##### 2) Oksigen

Reaksi oksidasi disebabkan oleh adanya oksigen. Ketika tercukupi kebutuhan oksigennya maka api cepat membesar. Demikian juga sebaliknya ketika oksigen berkurang maka proses kebakaran akan melambat dan berhenti.

##### 3) Bahan-bahan yang mudah terbakar

Bahan bakar adalah materi atau zat yang seluruhnya atau sebagian mengalami perubahan kimia dan fisik apabila terbakar. Dapat berbentuk padat, cair, atau gas.

Sifat-sifat benda yang terbakar sangat dipengaruhi oleh:

- a) Titik nyala (*flash point*) merupakan temperatur minimum dari cairan dimana dapat memberikan uap yang cukup dan bercampur dengan udara dan membentuk campuran yang dapat terbakar dekat permukaan cairan dan akan menyala sekejap bila diberi sumber penyalaan karena tidak cukup banyak uap yang dihasilkan,
- b) Batas daerah terbakar (*flammability limits*) merupakan campuran uap bahan bakar di udara hanya akan menyala dan terbakar dengan baik pada daerah konsentrasi tertentu, dan
- c) Suhu penyalaan sendiri (*auto ignition temperature*) merupakan suhu zat dimana dapat menyala dengan sendirinya tanpa adanya panas dari luar.

#### **c. Bahaya Kebakaran**

<sup>20</sup> Muchtar, Ibrahim, and Raodhah, “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerapan Fire Safety Management Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Di PT. Consolidated Electric Power Asia (Cepa) Kabupaten Wajo,” hlm. 90-98.

<sup>21</sup> Kelvin and Rahayu, “Pemetaan Lokasi Kebakaran Berdasarkan Prinsip Segitiga Api Pada Industri Textile,” hlm. 29.

Kebakaran memiliki potensi bahaya terhadap manusia, harta benda dan lingkungan. Menurut Ramli, bahaya yang diakibatkan oleh kebakaran sebagai berikut:

- 1) Terbakar api secara langsung  
Manusia memiliki toleransi terbatas pada panas yang menyentuh tubuhnya. Tingkat panas yang dapat ditoleransi oleh tubuh manusia hanya mencapai 65o C. Di atas suhu tersebut akan mengakibatkan luka bakar.
- 2) Terjebak asap yang timbul akibat kebakaran  
Asap adalah campuran CO<sub>2</sub>, air, zat-zat yang terdifusi di udara, hidrokarbon, zat partikulat, nitrogen oksida, zat kimia organik dan mineral. Selain itu, ribuan komponen lainnya dapat ditemukan dalam kandungan asap tergantung bahan yang terbakar.  
Asap bisa menimbulkan iritasi di kulit, mata dan saluran pernafasan sehingga mengganggu fungsi paru, bronkus, dan pada penyandang asma bisa terjadi eksaserbasi akut. Kasus kematian pada saat kebakaran sekitar 50% hingga 80% disebabkan menghirup asap dibandingkan luka bakar. Gas beracun yang paling sering dan berbahaya bagi manusia adalah Karbon Monoksida (CO). Efek yang ditimbulkan dari sakit kepala, pingsan sampai kematian. Bahaya lain yang dapat timbul akibat kebakaran adalah trauma fisik, tertimpa benda-benda yang jatuh terbakar dan trauma psikis akibat kepanikan ketika terperangkap api.

#### d. Klasifikasi Kebakaran

Kebakaran dapat diklasifikasikan menjadi 4 yaitu:

- 1) Kelas A.  
Kebakaran yang menyangkut bahan biasa yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, plastik dan kain.
- 2) Kelas B.  
Kebakaran yang menyangkut bahan cair yang mudah terbakar seperti bensin, minyak tanah dan pelumas.
- 3) Kelas C.  
Kebakaran yang menyangkut peralatan listrik yang dipakai sehari-hari, antara lain komputer dan motor.
- 4) Kelas D.  
Kebakaran yang menyangkut bahan logam dan mudah terbakar seperti sodium, lithium, titanium dan magnesium.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.

Kep.186/MEN/1999 pasal 4 ayat (1), kebakaran dapat diklasifikasikan menjadi:

- 1) Tingkat ringan, yaitu tingkat kemudahan terbakar yang rendah dan menjalarnya api lambat, seperti tempat kerja, tempat ibadah, sekolah, hotel, restoran, rumah sakit, penjara dan museum,
- 2) Tingkat sedang I, yaitu tingkat kemudahan terbakar kategori sedang, adanya timbunan bahan yang mencapai 2,5 meter dan menjalarnya api sedang, seperti pabrik elektronik, roti, gelas, minuman, pengalengan, permata, binatu, pabrik susu dan tempat parkir,
- 3) Tingkat sedang II, yaitu tingkat kemudahan kebakaran sedang, tingkat penimbunan bahan lebih dari 4 meter dan menjalarnya api sedang, seperti penggilingan padi, pabrik makanan, bengkel, percetakan, gudang perpustakaan, pabrik barang kulit dan sebagainya,

- 4) Tingkat sedang III, yaitu tingkat kemudahan kebakaran tinggi dengan menjalarnya api cepat, seperti pabrik makanan, pabrik ban, sabun, lilin, tembakau, pesawat terbang, pakaian dan sebagainya, dan
- 5) Tingkat berat, yaitu tingkat kemudahan kebakaran tinggi, menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar dan menjalarnya api cepat, seperti pabrik kimia, kembang api, cat, bahan peledak, dan penyulingan minyak.

### 3. Perkebunan Kelapa Sawit

Menurut Undang-Undang tentang perkebunan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkebunan merupakan kegiatan usaha baik dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan atau lembaga berbadan hukum. Dengan pengertian ini maka perkebunan tidak menunjuk atau membatasi pada komoditas tertentu, melainkan semua komoditas tanaman, yang hasilnya diolah dan diperuntukkan terutama bukan bagi pasar lokal, melainkan pasar nasional sampai pasar global.<sup>22</sup>

Khususnya di Indonesia, istilah komoditas perkebunan umumnya merujuk kepada sekelompok tanaman atau komoditas tertentu. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD 310/9/2006 Tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jendral Tanaman Pangan, dan Jendral Hortikultura, lingkup komoditas perkebunan meliputi 124 jenis tanaman ditambah 2 kelompok tanaman penunjang perkebunan yaitu tanaman kelompok penutup tanah serta kelompok tanaman pupuk hijau. Sedangkan komoditas yang dibawah binaan Direktorat Jendral Tanaman Pangan meliputi kelompok tanaman padi dan palawija, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Sementara komoditas dibawah binaan Direktorat Jendral hortikultura meliputi kelompok komoditas buah-buahan, sayuran, fitofarmaka, dan tanaman hias. Secara singkat dapat dikatakan bahwa komoditas perkebunan meliputi komoditas selain tanaman pangan dan hortikultura. Dengan demikian jenis komoditas perkebunan demikian luas yang memungkinkan akan terus bertambah dengan ditemukannya manfaat tumbuhan tertentu. Dari 124 komoditas perkebunan tersebut, komoditas perkebunan yang utama adalah sawit, kelapa, karet, tebu, tembakau, kina, teh, kopi, dan kakao.<sup>23</sup>

Selain itu istilah perkebunan menunjuk kepada lahan-lahan bidang pertanaman untuk memproduksi komoditas tanaman industri. Perkebunan terdiri dari banyak kebun-kebun yang berarti pertanaman dalam luasan yang besar. Pada perkebunan rakyat, kebun-kebun tersebut dimiliki petani dengan luasan yang relatif sempit umumnya 1-2 ha. Pada perkebunan besar, satu unit kebun atau satu unit blok kebun dapat mencakup luasan puluhan atau ratusan ha. Menurut pengertian ini perkebunan juga tidak terbatas pada komoditas perkebunan, yaitu dapat berupa kebun kopi (komoditas kopi) dan lain-lain.

Istilah lain yang terkadang disamakan dengan kebun adalah istilah ladang (menetap) yang juga sama-sama menunjuk kepada bidang lahan pertanaman. Akan tetapi istilah ladang lebih merujuk kepada sistem usaha tani yang subsisten khususnya tanaman yang semusim. Sedangkan istilah kebun merujuk kepada sistem usaha tani komersial.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Evizal, "Dasar-Dasar Produksi Perkebunan," hlm. 1.

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis Guineensis Jacq*) merupakan tumbuhan tropis golongan plasma yang termasuk tanaman tahunan. Tanaman kelapa sawit berasal dari Negara Afrika Barat. Tanaman ini dapat tumbuh subur di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Papua Nugini. Kelapa sawit merupakan tanaman yang sangat penting bagi pembangunan nasional perkebunan kelapa sawit dapat menyerap lapangan tenaga kerja yang lebih besar dan sebagai sumber devisa Negara. Tanaman ini mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1991.<sup>25</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Orang yang Akibat Kelalaiannya Menyebabkan Terbakarnya Kebun Kelapa Sawit Milik Perusahaan Sawit di Kabupaten Paser

Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai pengaturan yang cukup unik dan progresif terkait kewajiban dan pertanggungjawaban hukum bagi kebakaran hutan/lahan. Pertama-tama, kita bisa merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Menurut undang-undang ini, salah satu tujuan dari perlindungan hutan adalah untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit. Dalam konteks ini, Undang-Undang Kehutanan mewajibkan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, untuk melindungi hutan dalam areal kerjanya. Kewajiban ini meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran. Dengan demikian, maka kewajiban hukum untuk mencegah terjadi kebakaran dan menanggulangi kebakaran hutan terletak pada pemegang izin. Di samping kewajiban, Undang-Undang Kehutanan juga memuat larangan tentang pembakaran hutan. Menurut undang-undang ini, setiap orang dilarang untuk membakar hutan dan membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran.

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan pada Pasal 50 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut ter-ganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Apabila melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) maka sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan akan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan, hanya merumuskan perbuatan setiap orang dilarang “membakar hutan”. Yang dimaksud setiap orang disini adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Sedangkan dalam unsur membakar hutan pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

<sup>25</sup> Masykur, “Pengembangan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Bakar Alternatif Dan Mengurangi Pemanasan Global,” hlm. 15.

## Artikel

Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa membakar hutan adalah merupakan perbuatan yang dilarang, yang mana bunyi pasal dimaksud yaitu: “Setiap orang dilarang membakar hutan”. Ancaman hukuman pidana yang dapat dikenakan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan membakar hutan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi: ayat (3): “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”. Ayat (4): “barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”. Dengan demikian, batasan keberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah terkait dengan akibat dari pembakaran hutan tersebut yang mengurangi baku mutu lingkungan hidup. Lain halnya dengan batasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tentang pembakaran hutan. Oleh karena itu, Undang-Undang Kehutanan adalah sebagai *lex specialis derogat lex generalis* yaitu Undang-Undang PPLH. Dengan kata lain, Undang-Undang Kehutanan adalah peraturan yang berlaku lebih khusus dan spesifik tentang khusus kehutanan sedangkan Undang-Undang PPLH lebih mengatur kepada lingkungan hidup secara global, atau akibat dari pembakaran hutan tersebut.

Selain ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga menjelaskan tentang ganti rugi dan sanksi administratif yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu: (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

### **B. Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan di Kabupaten Paser**

Penyebab kebakaran hutan pada umumnya diklasifikasikan menjadi beberapa faktor, yaitu:<sup>26</sup>

#### 1. Faktor Alam

Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh faktor-faktor alam seperti letusan gunung berapi, petir, batu bara, dll. Pada daerah Sub Tropis, kebakaran hutan lebih sering terjadi akibat faktor alam (petir) dibandingkan dengan faktor manusia. Hal ini terjadi karena, petir dapat timbul tanpa adanya hujan. Berbeda dengan daerah tropis, dimana adanya petir selalu diiringi oleh hujan. Sehingga terbakarnya pohon atau tegakan akibat petir tersebut dapat segera padam oleh air hujan. Oleh karena itulah kebakaran hutan akibat faktor alam jarang terjadi di daerah tropis termasuk Indonesia.

Sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa kebakaran hutan dapat disebabkan oleh akumulasi penumpukan dedaunan/serasah, panas, petir dan gesekan batuan pada saat memasuki musim kemarau.

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Try Yuli Anwar, *Penyidik Reskrim Polsek Long Kali Kabupaten Paser*, Tanggal 3 Agustus 2020.

## 2. Faktor Budaya

Kebakaran hutan di Kabupaten Paser lebih banyak terjadi karena faktor manusia. Sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani/penggarap, lebih memilih bentuk pengolahan lahan dengan cara mencangkul dan memupuk. Hal ini dilakukan karena masyarakat menilai bahwa bentuk pengolahan lahan tersebut lebih aman dan tidak merugikan orang lain. Namun pada kenyataannya, masih terdapat sekelompok masyarakat yang melakukan pembakaran di lahan garapannya (kebunnya). Hal ini dilakukan karena sekelompok masyarakat tersebut menilai bahwa bentuk pengolahan/pembersihan lahan dengan cara membakar membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat dan mengeluarkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan memupuk. Sehingga penyebab utama masyarakat melakukan pembakaran lahan adalah karena masalah biaya, baik dalam modal maupun biaya untuk membeli pupuk.

Selain para penggarap lahan yang mengolah/membersihkan lahan dengan cara membakar, masih terdapat pelaku pembakaran lain yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di Kabupaten Paser. Perubahan fungsi dan status kawasan dari areal hutan menjadi lahan perkebunan, secara tidak langsung berdampak pada berkurangnya kepedulian masyarakat terhadap hutan.

Masyarakat mengatakan bahwa selain para penggarap lahan yang melakukan bentuk pengolahan/pembersihan lahan dengan cara membakar, masih terdapat pelaku pembakaran lain yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Para pelaku kebakaran tersebut digolongkan menjadi oknum-oknum tertentu yang berasal dari pihak luar, seperti pengusaha.

## 3. Kontrol Sosial

Kontrol sosial merupakan perspektif yang membahas tentang pengendalian tingkah laku manusia yang merujuk kepada kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologi, antara lain struktur keluarga dan pendidikan.

### a. *Personal Control*

Kurangnya kemampuan masyarakat setempat untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

### b. Eksternal Control

#### 1) Masyarakat

Masyarakat tidak menegur seseorang yang melakukan perbuatan pembakaran hutan karena sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat, dan sebagian masyarakat setempat tidak mengetahui bahwa ada aturan yang melarang pembakaran hutan.

#### 2) Penegak Hukum

Kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum, sehingga membuat masyarakat setempat untuk melakukan pembakaran hutan.

## III. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pertama, Pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu pertanggungjawaban hukum pidana, ganti rugi, dan administratif. Pertanggungjawaban hukum pidana sesuai dengan Pasal 78 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu: (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan

*Artikel*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Pertanggungjawaban hukum dalam bentuk ganti rugi dan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yaitu: (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif. Korporasi yang melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa: "Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya". Secara hukum, Pasal 49 tersebut, merupakan pintu masuk pertanggung jawaban kepada korporasi. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah diatur dalam Pasal 18, bahwa: "Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa: a. Paksaan Pemerintah; b. Uang Paksa; dan/atau c. Pencabutan Izin". Tuntutan dapat dilakukan menggunakan ketentuan mengenai korporasi, yang berarti bahwa subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana pembakaran hutan dan lahan adalah perusahaan (korporasi).

Kedua, Kebakaran hutan di Kabupaten Paser disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: faktor alam, faktor budaya, dan kontrol sosial. Khusus di Kabupaten Paser kebakaran hutan kebanyakan terjadi akibat faktor budaya dan kontrol sosial, hal ini dikarenakan masih terdapat sekelompok masyarakat yang melakukan pembakaran di lahan garapannya (kebunnya). Sekelompok masyarakat tersebut menilai bahwa bentuk pengolahan/pembersihan lahan dengan cara membakar membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat dan mengeluarkan biaya yang lebih murah.

**B. Saran**

Pertama, PPNS Lingkungan Hidup ataupun PPNS Kehutanan dapat berkoordinasi dengan Penyidik Polri sebagai Koordinator Pengawas penyidikan agar mendapatkan rencana dan strategi yang matang untuk mengungkap dan membuat terang dan jelas suatu perkara tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup ataupun pembakaran hutan. Hal ini dikarenakan korporasi telah mempunyai orang-orang yang dibayar untuk melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tersebut sehingga seolah-olah pembakaran hutan dan lahan tidak ada kaitannya dengan korporasi tersebut, akan tetapi, setelah semua senyap, barulah korporasi tersebut melakukan aktivitasnya di atas lahan yang sengaja dibakar oleh orang-orang suruhan dari korporasi tersebut. Penyelesaian kasus pembakaran hutan yang marak terjadi di Indonesia

*Artikel*

sudah sepatutnya menjadi prioritas. Banyak sekali peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur sanksi pembakaran hutan. Namun masih banyak pula hambatan dalam menegakkan hukum bagi para pelaku pembakaran hutan, sehingga banyak yang menganggap bahwa penegakan hukumnya masih lemah.

Kedua, Perlu ditingkatkannya kegiatan dan strategi pengendalian kebakaran hutan yang lebih mengacu pada kegiatan pencegahan kebakaran hutan berupa pendidikan/penyuluhan/pelatihan intensif, penambahan jumlah papan peringatan bahaya kebakaran dan papan peringatan hukuman bagi para pelaku pembakaran di areal rawan kebakaran.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

Evizal, Rusdi. "Dasar-Dasar Produksi Perkebunan." Graha Ilmu, 2014.

Hamzah, Andi. "Kamus Hukum Ghalia Indonesia," 2005.

Kanter, E. Y., and S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Storia Grafika, 2002.

Kelvin, Pram Eliyah Yuliana, and Sri Rahayu. "Pemetaan Lokasi Kebakaran Berdasarkan Prinsip Segitiga Api Pada Industri Textile." Surabaya: Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, 2015.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, 2008.

Prodjodikoro, Wirjono. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia," 2015.

Rahman, Abdul, and Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Ramli, Soehatman. "Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management)." *Jakarta: Dian Rakyat*, 2010.

Soekidjo, Notoatmodjo. "Etika Dan Hukum Kesehatan." *Jakarta: Rineka Cipta* 44 (2010).

Sukanda, Husin. "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2009.

Tutik, Titik Triwulan, and Shita Febriana. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Prestasi Pustaka Publisher, 2010.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **C. Sumber Lain**

Fransisca, Ruth, Sidharta Adyatma, and Arif Rahman Nugroho. "Kerentanan Kebakaran Di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin." *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)* 1, no. 2 (2016).

Hasil wawancara dengan Briptu Try Yuli Anwar, *Penyidik Reskrim Polsek Long Kali Kabupaten Paser*, Tanggal 11 Desember 2019.

Kowara, Rigen Adi. "Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran." *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo* 3, no. 1 (2017): 69–84.

Masykur, Masykur. "Pengembangan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Bakar Alternatif Dan Mengurangi Pemanasan Global." *Reformasi* 3, no. 2 (n.d.): 319428.

Muchtar, Husnul Khatimah, Hasbi Ibrahim, and Sitti Raodhah. "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerapan Fire Safety Management Dalam Upaya Pencegahan Kebakaran Di PT. Consolidated Electric Power Asia (Cepa) Kabupaten Wajo." *Higiene: Jurnal Kesehatan Lingkungan* 2, no. 2 (2016): 91–98.

Rahman, Maman Abdul. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 2015.

Tempo.Co, Riset: Ada 100.300 Kematian Akibat Kebakaran Hutan 2015, diakses pada tanggal 15 Juni 2021.